



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Jendral XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, tempat lahir di Pekanbaru tanggal 29 Juni 1988, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Suprayoga, S.H.M.H., Robi Mardiko, S.H., Oky Faurianza, S.H., Deky Wiranata Adha, S.H., Advokat dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum "**TATANG SUPRAYOGA, SH.,MH Dan Rekan**" Jln. Purwodadi Ujung Komplek Rajawali Residence Blok A No.03, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, HP 08127650344. Kode Pos 28294., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKK/II/2023 tertanggal 07 Februari 2023, sebagai : **PENGGUGAT;**

La w a n :

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Jendral XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gajah sakti Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau / alamat sekarang ini Jln. Angkasa No. 36 B. RT/RW.004/001. Air Hitam Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau Kode pos 28292, tempat lahir Pekanbaru tanggal 12 Juli 1992, jenis kelamin perempuan, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanda Saputra, S.H.M.H., Heppy Saor Tua Raja Guk-Guk, S.H., Dimas Adrian, S.H., Advokat pada Kantor Nanda Saputra

Hal 1 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



& Associates beralamat Jalan Kandır No.2 E Harapan
Raya-Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 Maret 2023 sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Mendengar kedua pihak berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9
Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Februari 2023 dalam Register Nomor
29/Pdt.G/2023/PN.Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri
yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Budhha
pada hari Minggu tanggal 26 bulan September tahun 2021, bertempat di
Vihara Pubbarama Buddhist yang beralamat di Duri, Kabupaten
Bengkalis Propinsi Riau. sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan
Nikah Nomor: 14/03/33/093/IX/2021 tertanggal 26 September 2021;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Buddha tersebut telah
didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:
1403-KW-27092021-0002. tertanggal 27 bulan September tahun 2021,
oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi
pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih
untuk membangun rumah tangga di Jl. Jend Sudirman No. 219
RT/RW.001/006 Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Provinsi
Riau;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga anantara PENGGUGAT
dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya
pasangan suami isteri;
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkawinannya belum
memiliki anak.

Hal 2 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa bulan setelah pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

7. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan rumah tangga. Antara lain :

1) Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat pada saat pernikahan tidak mengundang banyak orang karena saat itu masa Pandemi Covid, tetapi pada saat PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan ternyata banyak orang yang datang dan hal ini membuat TERGUGAT menyalahkan dan marah kepada PENGUGAT dan menuduh PENGUGAT mengingkari kesepakatan yang telah disepakati, padahal PENGUGAT tidak pernah menyebarkan undangan, semua tamu yang datang adalah teman-teman orang tua PENGUGAT yang mempunyai banyak relasi sehingga pada saat pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT mereka banyak datang tanpa dikasih undangan dan datang karena suka rela.

2) Bahwa PENGUGAT bersama TERGUGAT membuka usaha kecil-kecilan seperti kue-kue dan PENGUGAT sebagai suami mendukung dengan baik, bentuk dukungan baik itu finansial dan barang-barang semua yang diperlukan, setelah berjalannya usaha tersebut TERGUGAT selalu menyalahkan PENGUGAT ketika TERGUGAT merasakan cape. dan TERGUGAT mengadu kepada keluarganya bahwa PENGUGAT tidak ada kontribusinya dalam usaha tersebut. Sehingga orang tua TERGUGAT menanyakan kepada PENGUGAT sebenarnya PENGUGAT mendukung atau tidak atas usaha TERGUGAT tersebut, dan hal ini membuat PENGUGAT merasa tidak nyaman.

8. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, TERGUGAT selalu minta diantarkan kepada orang tua TERGUGAT, dan PENGUGAT selalu menuruti TERGUGAT untuk mengantarkan kerumah orang tua TERGUGAT di pekanbaru.

Hal 3 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa TERGUGAT sering kali melibatkan pihak keluarga TERGUGAT dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana pihak keluarga TERGUGAT selalu ikut campur dan mengatur urusan rumah tangganya PENGGUGAT dan TERGUGAT.

10. Bahwa orang tua TERGUGAT pernah mengatakan kepada TERGUGAT jika masih sering terjadi perselisihan maka lebih baik dipisahkan saja, dan hal ini disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

11. Bahwa TERGUGAT tidak menghormati orang tua PENGGUGAT dimana TERGUGAT selalu tidak terima jika dinasehati oleh orang tua PENGGUGAT.

12. Bahwa TERGUGAT tidak menghormati PENGGUGAT sebagai seorang suami, dan TERGUGAT sering merendahkan PENGGUGAT sebagai suami.

13. Bahwa PENGGUGAT sebagai seorang suami telah memenuhi kebutuhan TERGUGAT sebagai seorang istri, namun TERGUGAT selalu merasa kurang.

14. Bahwa TERGUGAT bersikap tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai seorang suami, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan dan diperlukan oleh PENGGUGAT sebagai suami.

15. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil, dimana salah satu upaya yang PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangganya ialah dengan cara mengajak TERGUGAT untuk ke Psikiater untuk berkonsultasi apa sebenarnya masalah sebenarnya sehingga sering terjadi perselisihan agar bisa mendapatkan solusi, tetapi TERGUGAT tidak mau jika diajak untuk pergi ke Psikiater.

16. Bahwa mana dalam tradisi masyarakat Tionghoa jika anaknya melangsungkan pernikahan maka orang tua pihak laki-laki memberikan perhiasan untuk anaknya dan istrinya yang mana perhiasan tersebut untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT. kemudian perhiasan itu langsung disimpan di Safety Box bank Panin jalan Jendral Sudirman Duri. dan PENGGUGAT sampai saat ini tidak tahu kunci tersebut bentuknya

Hal 4 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



seperti apa, kunci Safety Box tersebut disimpan oleh Tergugat. Namun setelah sekitar dua atau tiga bulan di simpan maka kunci tersebut dikatakan hilang berdasarkan keterangan TERGUGAT dan awalnya PENGGUGAT tidak mempermasalahkan, dan seiring berjalannya waktu PENGGUGAT dapat info dari TERGUGAT bahwa kuncinya sudah ketemu.

17. Bahwa pada bulan Juni 2022 PENGGUGAT mendapat telpon dari Pihak Bank Panin jalan Jendral Sudirman Duri bahwa TERGUGAT datang ke Bank Panin jalan Jendral Sudirman Duri bersama salah satu keluarganya meminta untuk membuka Safety Box tersebut tanpa ada persetujuan dari PENGGUGAT. Dan hal tersebut ditolak oleh pihak Bank jalan Jendral Sudirman Duri.

18. Bahwa setelah itu PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT untuk apa TERGUGAT ingin membuka Safety Box tersebut, dan TERGUGAT mengatakan bahwa dia ingin mengambil semua barang-barang yang didalam tersebut. Padahal barang-barang tersebut adalah milik bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT.

19. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hampir satu tahun berpisah tanpa ada kejelasan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dan saat ini TERGUGAT tinggal bersama orang tuanya di Kota Pekanbaru.

20. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian.

21. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil.

22. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin.

Hal 5 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



23. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
24. Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 27 bulan September tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 6 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel Ronald, S.H.M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat mengajukan Jawaban dan Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat tidak menyangkal dan membenarkan telah menikah dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 1 dan 2;
2. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Jln. Jend Sudirman Nomor : 219 RT/RW 001/006 Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
3. Bahwa posita dalam gugatan Penggugat dalam angkat 4 tidak seutuhnya benar, pada hari ke-2 (dua), Penggugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat tersinggung diminta mengatur waktu apabila ada tamunya yang hadir ke rumah;

Hal 7 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



4. Bahwa benar, semasa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran terjadi yang dimaksud dalam posita gugatan Penggugat angka 6, dan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat selalu melakukan KDRT kepada Tergugat setiap kali terjadi perselisihan, baik yang sifatnya fisik maupun psikis;

6. Bahwa posita angkat 7 point 1 tidaklah benar adanya, sikap Tergugat yang demikian didasarkan kekhawatiran yang sangat wajar dan beralasan, karena wabah Covid-19 yang sangat berdampak buruk pada kesehatan dan dapat berujung pada kematian;

7. Bahwa posita angka 7 pint 2 adalah tidak benar adanya, dalam menjalankan usaha yang dimiliki oleh Tergugat sebelum dilaksanakannya perkawinan berasal dari uang pribadinya, namun demikian sangatlah wajar dan beralasan bahwa Penggugat selaku suami memberikan dukungan baik moril, materil dan tenaga diperlukan istri dalam membina rumah tangga, namun hal tersebut urung dilakukan oleh Penggugat;

8. Bahwa sikap Tergugat sebagaimana dalam posita angka 8 dan 9 adalah tidak benar, dalam hal terjadi perselisihan sikap Penggugat mengusir Tergugat dari tempat tinggal yang mana hal tersebut juga diketahui oleh pihak keluarga Penggugat, apabila hal tersebut tidak dituruti Tergugat, maka Penggugat melakukan KDRT baik fisik dan psikis kepada Tergugat. Adapun sikap Tergugat memberitahukan permasalahan penganiayaan tersebut kepada keluarga guna mencari penyelesaian agar permasalahan tersebut terselesaikan;

9. Bahwa posita angka 9 tidak benar, Tergugat tidak pernah bercerita mengenai keadaan rumah tangga, bahkan KDRT yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pun tidak diceritakan, hingga setelah beberapa bulan sejak diusir, barulah Tergugat bercerita mengenai KDRT yang dialaminya, saat keluarga mengetahui Tergugat mengalami KDRT, barulah keluarga Tergugat meminta Penggugat untuk datang ke Pekanbaru akan tetapi Penggugat menolak karena takut, malu dan mau menghindari menyelesaikan permasalahan tersebut;

10. Bahwa posita angka 10 tidak benar, selaku orang tua Tergugat memberikan nasihat yang membangun dalam rumah tangga dan masih teringat jelas pesan tersebut *"jika ada masalah besar itu dikecilkan dan jika ada masalah kecil itu dihilangkan"*;

Hal 8 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

11. Bahwa posita angka 11 tidak benar, Jika Tergugat tidak menghormati dan tidak menerima nasehat orang tua Penggugat, Tergugat tidak akan mendengarkan nasehat dari ibu Penggugat yang mana pernah berpesan untuk tidak memberitahukan / menceritakan KDRT yang dialami kepada keluarga Tergugat dan harus menjaga muka Penggugat, pada saat itu ibu Penggugat juga mengatakan “untung mama nggak punya anak perempuan, kalau punya dan tau seperti ini bakal khawatir sekali”;

12. Bahwa posita angka 12 tidak benar, faktanya Penggugat yang tidak menghormati dan sering merendahkan Tergugat sebagai istri, Penggugat selalu menggunakan kekerasan fisik hingga benda tajam seperti pisau, kekerasan verbal, membanding-bandingkan Tergugat dengan perempuan lain serta mengusir setiap terjadi perdebatan. Penggugat juga beberapa kali mengatakan bahwa Tergugat hanyalah beban bagi Penggugat. Dari perlakuan dan perbuatan Penggugat tersebut mengakibatkan Tergugat mengalami depresi dan trauma psikologi;

13. Bahwa posita angka 13 tidak sepenuhnya benar, justru Tergugat membantu pekerjaan Penggugat di hotel agar mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, meskipun pada saat terjadi perdebatan selalu diminta kembali oleh Penggugat upah tersebut. Tergugat pernah bertanya kepada Penggugat mengenai nafkah Tergugat sebagai istri, namun Penggugat malah menyuruh Tergugat untuk bertanya ke orang-orang “Ada kewajiban suami untuk nafkahi istri?”;

14. Bahwa posita angka 14 tidak benar, Penggugat hanya mencari pembenaran atas perbuatan KDRT yang dilakukan kepada Tergugat;

15. Bahwa posita angka 15 tidak benar, Penggugat selalu menggunakan kekerasan dalam rumah tangga setiap ada perbedaan pendapat dengan Penggugat. Dan Penggugat tidak pernah tergugat untuk konseling psikososial ke psikolog atau psikiater, justru Tergugat yang beberapa kali mengajak Penggugat untuk ke psikolog dalam rangka konsultasi masalah pernikahan, namun tidak terlaksana karena Penggugat selalu menolaknya. Bahkan pasca diusirnya Tergugat pada bulan Februari 2022 dari tempat tinggal, Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk bertemu untuk membahas penyelesaian permasalahan rumah tangga di Pekanbaru, namun tidak ditanggapi;

16. Bahwa dalil angka 16 tidak sepenuhnya benar, dalam tradisi Tionghua, perhiasan tidak hanya diberikan dari pihak laki-laki saja,

Hal 9 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun juga ada dari pihak perempuan yang diberikan kepada masing-masing mempelai. Setelah beberapa hari pernikahan, orangtua Penggugat selalu menanyakan kepada Tergugat untuk segera menyimpannya sudah disimpan di safety box, karenanya Tergugat pun menyampaikan dan mengajak Penggugat untuk menyimpan sesuai arahan dari orangtua Penggugat. Pada saat di Bank Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa *safety box* ini atas nama keduanya yang dapat melakukan akses ke *safety box*, karena Tergugat mempercayai Penggugat, Tergugat menandatangani keperluan administrasi tanpa membaca isinya secara menyeluruh, kemudian terhadap perhiasan disimpan di *safety box* dan terhadap kuncinya disimpan oleh Penggugat;

17. Bahwa posita angka 17 tidak sepenuhnya benar, yang dilakukan oleh Tergugat hanya untuk memastikan terhadap *safety box* diberikan atas nama Penggugat dan Tergugat. Namun berdasarkan informasi yang didapat dari customer service "bahwa XXXXXXXXXX, hanyalah penerima kuasa yang mana kuasa telah dicabut oleh XXXXXXXXXX, semingguan yang lalu";

18. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah ± 1 (satu) tahun, hal tersebut terjadi karena Tergugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perginya Tergugat dari tempat tinggal didasarkan pengusiran yang dilakukan oleh Penggugat. Sudah sepatutnya Penggugat selaku suami, apabila istri berada dirumah orang tuanya, hendaklah bersikap bertanggung jawab untuk menjemputnya apabila Penggugat memang berkenan mempertahankan rumah tangga sebagaimana janji suci pernikahan yang diucapkan Penggugat kepada Tergugat :

*"Saya mohon kepada semua yang hadir di sini untuk bisa menjadi saksi bahwa pada hari ini, saya PENGGUGAT akan mengambil TERGUGAT sebagai istri saya yang sah, dan saya berikrar. Saya akan **mencintai istri saya dan akan selalu membuatnya bahagia**, setia kepadanya dalam **pikiran, ucapan, dan juga perbuatan**. Akan selalu bersama-sama mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Akan menjadi seorang suami **yang baik dan menghiburnya dalam kesulitan**, dan akan selalu **membina keluarga yang rukun dan bahagia di waktu***

Hal 10 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



senang dan di waktu susah. Semoga Sang Tiratana selalu memberkati kita semua, Sadhu, sadhu, sadhu!"

19. Bahwa posita gugatan angka 21 adalah tidak benar, selama Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat tidak ada berupaya merukunkan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa seluruh daili-dalil yang telah tertuang didalam Konvensi dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat keberatan dengan alasan/dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan cerai ini, karena alasan tersebut mengada-ada, akan tetapi jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap menghendaki hal tersebut terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menanggung akibat dari perceraian.

- Berdasarkan ketentuan **Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Ayat (1)

"suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

Ayat (3)

"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi tinggal berpisah dengan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah, oleh karenanya beralasan hukum agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terlantar (dilalaikan) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.15.000.000,00-** (lima belas juta rupiah)/bulan terhitung sejak bulan **Februari 2022** sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 11 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ayat (1)

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Pasal 119 KUHPerdara

"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri".

Oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Istri yang SAH berhak dan menikmati atas apa yang didapatkan dalam Harta Bersama;

Adapun Hak atas Harta bersama yang penguasaannya saat ini oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, berupa :

a) Sejumlah emas dengan rincian sebagai berikut:

1. Kalung liontin besar sejumlah 4 buah;
2. Kalung liontin kecil sejumlah 3 buah;
3. Kalung liontin sedang sejumlah 3 buah;
4. Kalung liontin rantai sejumlah 4 buah;
5. Kalung rantai polos sejumlah 5 buah;
6. Cincin ukir/motif/bentuk sejumlah 5 buah;
7. Cincin polos motif sejumlah 12 buah;
8. Cincin polos halus sejumlah 4 buah;
9. Gelang rantai sejumlah 8 buah;
10. Gelang motif sejumlah 3 buah;
11. Liontin hati sedang sejumlah 1 buah;
12. Cincin sempoa sejumlah 1 buah;
13. Gelang besar sejumlah 1 buah;
14. Cincin tunangan sejumlah 1 buah;
15. Cincin perkawinan sejumlah 2 buah;
16. Kalung liontin persegi sejumlah 1 buah;

b) Sejumlah yang terdapat pada rekening:

1. Bank Panin tercatat atas nama PENGGUGAT;
2. Bank Mandiri tercatat atas nama PENGGUGAT;
3. Bank BCA tercatat atas (INDRA MARIO CHANDRA);

Hal 12 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



4. Bank BRI tercatat atas nama PENGGUGAT;
5. Bank BNI tercatat atas nama PENGGUGAT;
- c) Kepemilikan saham sebesar 15% (lima belas persen) pada Hotel Surya (**PT.Triputra Surya Mandiri**) berkedudukan di Bengkalis tercatat a/n PENGGUGAT;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan KDRT kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami trauma psikologis yang memerlukan penyembuhan mental dimana dalam proses penyembuhannya memerlukan bantuan ahli yang berwenang untuk itu, oleh karenanya beralasan hukum untuk membebaskan biaya-biaya yang telah dan akan timbul dari proses penyembuhan tersebut, yang apabila dinilai dengan uang sejumlah **Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah)**;
4. Bahwa permintaan tersebut diatas adalah berdasarkan hukum karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menjalankan usaha dan mendapatkan penghasilan yang besar setiap bulannya, dimana Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku Pengurus dan Pemegang Saham pada Hotel Surya (**PT.Triputra Surya Mandiri**), yang mana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengetahui karena pernah ikut membantu dalam menjalankan usaha tersebut;
5. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka beralasan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,00,-** (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan dengan menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Hal 13 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan Hak atas Harta Bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, berupa :

a) Sejumlah emas dengan rincian sebagai berikut:

1. Kalung liontin besar sejumlah 4 buah;
2. Kalung liontin kecil sejumlah 3 buah;
3. Kalung liontin sedang sejumlah 3 buah;
4. Kalung liontin rantai sejumlah 4 buah;
5. Kalung rantai polos sejumlah 5 buah;
6. Cincin ukir/motif/bentuk sejumlah 5 buah;
7. Cincin polos motif sejumlah 12 buah;
8. Cincin polos halus sejumlah 4 buah;
9. Gelang rantai sejumlah 8 buah;
10. Gelang motif sejumlah 3 buah;
11. Liontin hati sedang sejumlah 1 buah;
12. Cincin sempoa sejumlah 1 buah;
13. Gelang besar sejumlah 1 buah;
14. Cincin tunangan sejumlah 1 buah;
15. Cincin perkawinan sejumlah 2 buah;
16. Kalung liontin persegi sejumlah 1 buah;

b) Sejumlah uang yang terdapat pada rekening:

1. Bank Panin tercatat atas nama PENGGUGAT;
2. Bank Mandiri tercatat atas nama PENGGUGAT;
3. Bank BCA tercatat atas nama PENGGUGAT;
4. Bank BRI tercatat atas nama PENGGUGAT;
5. Bank BNI tercatat atas nama PENGGUGAT;

c) Kepemilikan saham sebesar 15% (lima belas persen) pada Hotel Surya (PT.Triputra Surya Mandiri) tercatat a/n PENGGUGAT;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarkan biaya-biaya yang telah dan akan timbul dari proses penyembuhan trauma psikologis akibat perbuatan KDRT kepada

Hal 14 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang apabila dinilai dengan uang sejumlah **Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah)**;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,00,-** (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan atasnama PENGGUGAT; bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama TERGUGAT, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Bimbingan Pra Perkawinan tertanggal 13 Juni 2021, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan Nomor : XXXXXXXX tertanggal 26 September 2021, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Pernikahan Nomor : XXXXXXXX tertanggal 27 September 2021, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atasnama Kepala Keluarga PENGGUGAT; bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti P-6;

Hal 15 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PENGUGAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Kelurahan Titian Hantui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah sama-sama bekerja di Hotel Surya Duri;
 - Bahwa saksi tahu nama Penggugat adalah Indra Mario Chandra sedangkan Tergugat bernama Vinalya Natasya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 September 2021;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ini setelah menikah tidak memiliki anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di jalan Obor di Duri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada memiliki rumah dan rumah tempat tinggal mereka tersebut adalah rumah Pak Indra orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai karyawan di Hotel Surya dibagai ARD dan Tergugat juga sebagai karyawan juga dihotel tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak lagi bekerja di Hotel Surya menurut inforamsi yang saksi dengar Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan telah pindah ke Pekanbaru kerumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran dan hubungan antara mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi ada melihat dan membaca informasi di media social adanya selisih paham dan juga saksi ada mendengar kabar perselisihan dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat mereka rebut-ribut atau bertengkar pada saat bekerja dihotel surya tersebut;

Hal 16 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada memiliki kendaraan, kendaraan yang dipakai oleh Penggugat adalah milik kantor, saksi tahu itu karena saksi yang mengurus surat-suratnya;
 - Bahwa saksi bekerja di hotel surya tersebut sejak tahun 2002;
 - Bahwa yang saksi baca dimedia sosial tersebut adanya perselisihan dirumah tangga mereka;
 - Bahwa saksi bekerja dibagian penagihan keuangan sedangkan Penggugat digaian ARD;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat Surat Keputusan Pengangkatan atau penunjukan Penggugat sebagai ARD tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tiudak pernah ikut rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Hotel Surya di Duri;
 - Bahwa saksi tidak pernah ada melihat adanya keributan diantara mereka;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian Polsek Mandau;
 - Bahwa gaji Penggugat yang saksi tahu diterima perbulannya lebih kurang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu bahwa perkawinan serta ikrar pernikahan pada tanggal 26 September 2021 di Duri yang bertempat di Hotel Surya yang dihadiri oleh keluarga besar dari kedua mempelai;
 - Bahwa setahu saksi mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari media sosial feakbook tahun 2021;
 - Bahwa isi faekbook tersebut sudah hilang tidak tersimpan lagi di Handpohone saksi;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang ini tidak lagi bekerja di Hotel tersebut dan Tergugat sekarang tinggal di Pekanbaru bersama orang tuanya dan telah pisah ranjang dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ada menemui Penggugat maupun Tergugat pada saat mereka masih tinggal satu rumah dijalan Obor karena dari tempat tinggal saksi jaraknya berjauhan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;
2. Saksi PENGGUGAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 17 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Kelurahan Pematang Obor Kecamatan Bantan Solapan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah sama-sama bekerja di Hotel Surya Duri dan nama Penggugat adalah Indra Mario Chandra sedangkan Tergugat bernama Vinalya Natasya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 September 2021;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ini setelah menikah tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jalan Obor di Duri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada memiliki rumah dan rumah tempat tinggal mereka tersebut adalah rumah Pak Indra orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai karyawan di Hotel Surya sebagai ARD dan Tergugat juga sebagai karyawan juga di hotel tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulunya tinggal bersama-sama dan semenjak terjadinya perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak lagi bekerja di Hotel Surya menurut informasi yang saksi dengar Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan telah pindah ke Pekanbaru kerumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran dan hubungan antara mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi ada melihat dan membaca informasi di media social adanya selisih paham dan juga saksi ada mendengar kabar perselisihan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak ada melihat mereka rebut-ribut atau bertengkar pada saat bekerja di Hotel Surya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki kendaraan, kendaraan yang dipakai oleh Penggugat tersebut adalah milik kantor;

Hal 18 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja di hotel surya tersebut sejak tahun 2014;
- Bahwa yang saksi baca dimedia sosial tersebut adanya perselisihan dan pertengkaran dirumah tangga mereka;
- Bahwa ssaksi bekerja pada dibagian Invoice (penagihan) sedangkan Penggugat dibagian ARD;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Surat Keputusan Pengangkatan atau penunjukan Penggugat sebagai ARD tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah ikut rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Hotel Surya;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian Polsek Mandau;
- Bahwa gaji Penggugat yang saksi tahu diterima perbulannya lebih kurang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu bahwa perkawinan serta ikrar pernikahan pada tanggal 26 September 2021 di Duri yang bertempat di Hotel Surya yang dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai;
- Bahwa setahu saksi mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari media sosial feakbook tahun 2021;
- Bahwa isi faekbook tersebut sudah hilang tidak tersimpan lagi di Handpohone saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang ini tidak lagi bekerja di Hotel tersebut dan Tergugat sekarang tinggal di Pekanbaru bersama orang tuanya dan telah pisah ranjang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada menemui Penggugat maupun Tergugat pada saat mereka masih tinggal satu rumah dijalan Obor karena dari tempat tinggal saksi jaraknya berjauhan lebih kurang 20 menit bersepeda motor;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawaban dan rekonsensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan dan Ikrar Perkawinan Nomor : XXXXXXXX tertanggal 26 September 2021, bukti surat ini tidak ada aslinya dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti T-1;



2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : : XXXXXXXX tertanggal 27 September 2021, bukti surat ini tidak ada aslinya dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan NIK KK : XXXXXXXX atasnama Kepala Keluarga PENGGUGAT, bukti surat ini tidak ada aslinya dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan tertanggal 2 Juli 2022, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Tanda Bukti Lapor Nomor : : XXXXXXXX tertanggal 27 September 2023, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor SP.Tap/09/XI/2022/ RESKRIM atasnama : XXXXXXXX, bukti surat ini tidak ada aslinya dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis No.1028/C-LPT/IX/2022, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Dokumen Profil Perusahaan PT.Triputra Surya Mandiri, bukti surat ini diambil dari scanbarkot dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Gambar Kalung, Lionting, cincin, gelang emas dan baju yang ada lionting hati dengan keterangan kepemilikan harta bersama dengan total 57 pcs jumlah Rp.164.000.000,00 serta 2 unit sepeda dengan harga masing-masing Rp.60.000.000,00 dan Rp.26.000.000,00 bukti surat ini diambil dari Handphone dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Kwitansi Perobatan TERGUGAT di Rumah Sakit, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Komfirmasi Rekening PENGGUGAT, bukti surat ini diambil dari mobile e-banking dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Psikologis No : 156/PQN/V/2023 tertanggal 8 Mei 2023, bukti surat ini diambil dari Can FDF dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti T-12;

Hal 20 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



13. Fotocopy Gambar Tergugat, foto ini diambil dari Handpone Tergugat dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti T-13;
14. Salinan Video dalam Flasdisk, bukti ini diambil dari Handpone Tergugat dan diberi materai serta cap pos kemudian diberi tanda bukti T-14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pulua mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TERGUGAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan : XXXXXXXX Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah adek kandung dari saksi;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 27 September 2021 dan dilaksakan secara adat terlebih dahulu dan ada pemberian sesuatu kepada Tergugat dalam rangka perkawian secara adat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat berjumpa dengan Tergugat akhir tahun 2019 di Pekanbaru;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat datang menjumpai Tergugat dalam rangka berpacaran;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat belum memiliki anak;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat di jalan Obor di Duri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat ada memiliki rumah di jalan Obor di Duri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Hotel Surya Duri bersama dengan Tergugat sebagai karyawan di Hotel tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan dirumah tangga mereka adalah terjadinya cekcok dan sering bertengkar dan Penggugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat cekcok dalam rumah tangga dan melakukan penganiayaan kekerasan terhadap Tergugat dan saksi ada diperlihatkan bekas penganiayaan tersebut pada Tergugat pada awal tahun 2022;

Hal 21 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Tergugat memperlihatkan buktinya yang ada pada CCTV dan saksi ada melihat pada dibahu tangan saksi membiru dan ada juga pada bagian lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan video yang telah diperlihatkan kepadanya dimana kejadiannya sekita bulan Februari 2022 sampai bulan April 2022;
- Bahwa setahu saksi kejadian yang ada dalam video tersebut mereka masih tinggal bersama di Jalan Obor duri dirumah Penggugat dan Tergugat tidak mau bercerita pada saat itu kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dari pihak orang tua Penggugat menanyakan tentang kasus kekerasan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Penggugat tidak ada memberikan nafkah kepada Tergugat sampai saat sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi ada dilaporkan Kepolisian Sektor Mandau dan saksi diperiksa menjadi saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kasusnya sudah kedaluarsa kata kepolisian tersebut;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah Penggugat karena diusir oleh Penggugat dengan cara paksa dan disewakan oleh Penggugat travel untuk mengantar Tergugat pulang ke Pekanbaru kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan Tergugat bekas dipukul ada merah dan kepala bengkak dan saksi tanya pada Tergugat itu bekas penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Hotel milik orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sebagai Pengelola di Hotel milik orang tuanya;
- Bahwa pada saat itu saksi hadir dalam acara perkawinan serta ikrar pernikahan pada tanggal 26 September 2021 di Duri yang bertempat di Hotel Surya yang dihadiri oleh keluarga besar dari kedua mempelai;
- Bahwa setahu saksi mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari Tergugat sejak Febuari 2022;
- Bahwa saksi tidak ada melihat hanya diperlihatkan oleh Tergugat dalam video yang terdapat pada CCTV dan juga ada diperlihatkan bekas bengkak yang membiru pada tubuhnya;
- Bahwa sejauh ini tidak ada dari pihak Penggugat untuk datang menemui keluarga Tergugat untuk membicarakan tentang upaya damai;

Hal 22 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 2. Saksi TERGUGAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan : XXXXXXXX Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat menikah akan tetapi dilakukan acara adat terlebih dahulu dengan acara lamaran pada tanggal 18 September 2021 kemudian dilakukan pemberkatan di Vihara pada tanggal 26 September 2021 dan kesokan harinya baru diadakan pesta perkawinan dan pada tanggal 27 September 2021;
 - Bahwa saksi tahu ada dari Pihak Penggugat memberikan sesuatu kepada pihak Tergugat dan Pemberian tersebut menjadi milik mereka berdua antara Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat belum memiliki anak dan setelah menikah Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Obor di Duri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Hotel Surya Duri bersama dengan Tergugat sebagai karyawan di hotel tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan di rumah tangga mereka adalah terjadinya cecok dan sering bertengkar dan Penggugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat pernah memperlihatkan tubuhnya ada memar kemerahan dan bengkak pada kepala dan ada juga pada bagian tubuh lainnya, kejadian itu sekitar pada bulan Februari 2022 sampai bulan April 2022;
 - Bahwa pada saat itu mereka masih tinggal bersama di Jalan Obor Duri di rumah Penggugat dan Tergugat tidak mau bercerita pada saat itu kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi dari Penggugat tidak ada memberikan nafkah kepada Tergugat sampai saat sekarang ini;
 - Bahwa Tergugat keluar dari rumah Penggugat karena diusir oleh Penggugat dengan cara paksa dan disewakan oleh Penggugat Travel untuk mengantar Tergugat pulang ke Pekanbaru ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Hotel milik orang tuanya;

Hal 23 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai Pengelola di Hotel milik orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi yang hadir dalam acara perkawinan serta ikrar pernikahan pada tanggal 26 September 2021 di Duri yang bertempat di Hotel Surya yang dihadiri oleh keluarga besar dari kedua mempelai;
 - Bahwa mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari Tergugat sejak Februari 2022;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada dari pihak Penggugat untuk datang menemui keluarga Tergugat untuk membicarakan tentang upaya damai;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa pada pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dan berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan para pihak baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 yang telah diberi materai secukupnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdara juncto pasal 164 HIR seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tentang kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan

Hal 24 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibenarkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yang apabila dihubungkan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-3,P-4,P-5 maupun bukti surat yang diajukan Tergugat bertanda T-1,T-2 dapat diketahui sebelum Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan terlebih dahulu keduanya mengikuti Bimbingan Pra Perkawinan yang diselenggarakan oleh Wanita Buddis Indonesia di Vihara Pubbarama di Duri Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau pada tanggal 6 sampai 13 Juni 2021, kemudian setelah itu barulah Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 secara agama Budha di Vihara Pubbarama Center di Duri Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan kemudian didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : : XXXXXXXX, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya karena perkawinannya telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu yaitu pasal 2

Hal 25 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perkawinan adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Dan memiliki fungsi agar pembuktian peristiwa hukum yang dialami oleh seseorang itu benar telah terjadi, diperlukan surat keterangan yang menyatakan peristiwa hukum oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai istilah perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan : Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b.perceraian, c.atau keputusan Pengadilan. Dan dalam hal ini putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) sebutan yaitu : cerai gugat dan cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang

Hal 26 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan tentang kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi 1. Penggugat, saksi 2. Penggugat, saksi 1 Tergugat, saksi 2 Tergugat baik yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini pada pokoknya menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah karena telah melaksanakan pernikahan secara agama Budha di Vihara Pubbarama Center di Duri Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau pada tanggal 26 September tahun 2021, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak dan setelah menikah tinggal bersama dirumah bertempat di Jalan Obor di Duri Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dikarenakan sama-sama bekerja di Hotel Surya Duri Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau sebagai karyawan dan setelah pernikahan/perkawinannya barulah terjadi permasalahan dirumah tangga mereka yang terjadi cekcok dan sering bertengkar dan Penggugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat pernah memperlihatkan tubuhnya ada memar kemerahan dan bengkak pada kepala dan ada juga pada bagian tubuh lainnya, kejadian itu sekitar pada bulan Februari 2022 sampai bulan April 2022 yang pada akhirnya Tergugat keluar dari rumah Penggugat karena diusir oleh Penggugat dengan cara paksa dan disewakan oleh Penggugat mobil travel untuk mengantar Tergugat pulang ke Pekanbaru kerumah orang tuanya dan sejak itulah Penggugat selaku suami tidak memberikan nafkah lagi kepada Tergugat selaku istrinya;

Menimbang, bahwa apabila didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
Hal 27 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang apabila dihubungkan dengan beberapa keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas dan pernyataan Tergugat didepan persidangan yang menyatakan ianya bersedia cerai dikarenakan tidak tahan lagi dengan perlakuan Penggugat kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan diperkuat dengan adanya keinginan bercerai dari Tergugat selaku istri dari Penggugat disebabkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang diatur pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan : Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya dikarenakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya didalam jawaban serta Dupliknya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 6 April 2023 dan 4 Mei 2023 didalam petitumnya masing-masing menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi, namun didalam Kesimpulannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 4 Juli 2023 pada halaman 12 menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan dinyatakan pula oleh Tergugat dipersidangan menyatakan secara tegas keinginan mau bercerai dengan suaminya bernama Penggugat dalam perkara ini) dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat
Hal 28 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



diputuskan dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum-petitum yang diminta Penggugat sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-1 (satu) yang meminta menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum ini berkaitan dengan petitum yang lainnya, maka petitum pada point ke-1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-2 (dua) yang meminta dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : : XXXXXXXX tertanggal 27 bulan September tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan didalam gugatannya telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau tempat pernikahan Penggugat (Indra Mario Chandra) dan Tergugat (Vinalya Natasya) dicatat dalam register tersedia untuk itu sebelumnya dapat dikabulkan karena hal tersebut sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal 29 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-4 (empat) yang meminta Penggugat (Indra Mario Chandra) dan Tergugat (Vinalya Natasya) untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian dapat dikabulkan karena hal tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-5 (lima) yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dapat dikabulkan karena Tergugat berada dipihak kalah sehingga sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-1 (satu) yang meminta menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Tergugat (Vinalya Natasya) melalui Penasihat Hukumnya didalam jawabannya melakukan gugatan balik (rekonvensi) yang meminta agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Hak atas Harta Bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa sejumlah emas dengan rincian sebagai-berikut :

1. Kalung liontin besar sejumlah 4 buah;
2. Kalung liontin kecil sejumlah 3 buah;
3. Kalung liontin sedang sejumlah 3 buah;
4. Kalung liontin rantai sejumlah 4 buah;
5. Kalung rantai polos sejumlah 5 buah;
6. Cincin ukir/motif/bentuk sejumlah 5 buah;
7. Cincin polos motif sejumlah 12 buah;
8. Cincin polos halus sejumlah 4 buah;

Hal 30 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



9. Gelang rantai sejumlah 8 buah;
10. Gelang motif sejumlah 3 buah;
11. Lionting hati sedang sejumlah 1 buah;
12. Cincin sempoa sejumlah 1 buah;
13. Gelang besar sejumlah 1 buah;
14. Cincin tunangan sejumlah 1 buah;
15. Cincin perkawinan sejumlah 2 buah;
16. Kalung liontin persegi sejumlah 1 buah;

Dan sejumlah uang yang terdapat pada rekening dengan rincian sebagai berikut :

1. Bank Panin tercatat atas nama (INDRA MARIO CHANDRA);
2. Bank Mandiri tercatat atas nama (INDRA MARIO CHANDRA);
3. Bank BCA tercatat atas (INDRA MARIO CHANDRA);
4. Bank BRI tercatat atas nama (INDRA MARIO CHANDRA);
5. Bank BNI tercatat atas nama (INDRA MARIO CHANDRA);

Dan kepemilikan saham sebesar 15% (lima belas persen) pada Hotel Surya (PT.Triputra Surya Mandiri) tercatat a/n INDRA MARIO CHANDRA;

Dan meminta pula agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarkan biaya-biaya yang telah dan akan timbul dari proses penyembuhan trauma psikologis akibat perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) sekaligus meminta agar dihukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah);

Menimbang, bahwa guna untuk menguatkan gugatan balik (rekonvensi) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 serta 2 (dua) orang saksi, sama halnya alat bukti yang diajukan Tergugat (Vinalya Natasya) melalui Penasihat Hukumnya didalam Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (Rekonvensi) tersebut diatas tentang harta bersama yang diminta agar Tergugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Indra Mario Chandra) untuk menyerahkannya kepada keada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal 31 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



(Vinalya Natasya) dengan rincian sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan balik (rekonvensi) dalam perkara perceraian pada prinsipnya tidak mengenai rekonvensi karena akibat putusannya perkawinan sudah ditentukan didalam pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi apabila rekonvensi tersebut mengenai hal-hal sebagaimana diatur pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka rekonvensi dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa perlu diingat gugatan pembagian harta bersama tidak bisa diajukan sekaligus atau bersamaan pada saat mengajukan gugatan cerai karena masing-masing gugatan berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berlainan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 913 K/Sip/1982 tertanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan "Gugatan Mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 yang menyatakan ".....demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian". Oleh karena itu gugatan pembagian harta bersama baru bias diajukan apabila perceraian sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka terhadap gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Vinalya Natasya) melalui Penasihat Hal 32 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



Hukumnya tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya;

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX tertanggal 27 Bulan September Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kelas 1A untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat (Indra Mario Chandra) dengan Tergugat (Vinalya Natasya) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

Hal 33 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



1. Menyatakan Gugatan Balik (Rekonvensi) yang diajukan Penggugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A Nomor : 29/Pdt.G/PN Pbr, tertanggal 13 Februari 2023, putusan ini pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dihadiri M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elitigasi. Putusan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hal 34 dari 35 Hal Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Pbr.



Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 50.000,00
Relaas	: Rp 525.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).